

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/102 TAHUN 2026

TENTANG
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERPANJANGAN
STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA BANJIR DAN LONGSOR
DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. sehubungan dengan masa penanganan bencana alam di Kabupaten Jayapura berupa banjir dan longsor telah selesai pada masa transisi darurat ke pemulihan namun di lokasi bencana masih terdapat kerusakan yang berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2025 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pengeluaran Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Pengeluaran Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Darurat (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 Nomor 84);
17. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/100 Tahun 2026 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pengeluaran daerah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 6.424.429.200,- (*Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah*) sesuai Rencana Kebutuhan Belanja yang diajukan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura yang Rincian Kebutuhan Belanja sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pencairan dana penanganan darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mekanisme LS/dikirim langsung ke Rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura wajib menggunakan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana penanganan darurat sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah masa penanganan darurat berakhir.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



The image shows the official seal of the Kabupaten Jayapura Secretariat, which is circular and contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA' and 'SEKRETARIS DAERAH'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Timotius Taime'.

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/102 TAHUN 2026
TANGGAL 13 JANUARI 2026

RINCIAN KEBUTUHAN BELANJA (RKB) PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK PERPANJANGAN STATUS TRANSISI DARURAT KE
PEMULIHAN BENCANA BANJIR DAN LONGSOR
DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I	Penanganan Longsor Distrik Ravenirara				
	Pekerjaan Perbaikan Darurat, Pembersihan Longsor dan Catting Trap Kampung Yongsu Sapari	1	Paket	802.500.000,00	802.500.000,00
II	Penanganan Longsor di Distrik Gresi Selatan				
	Pekerjaan Perbaikan Darurat, Pembersihan Longsor dan Catting Trap di Kampung Bangay	1	Paket	1.230.500.000,00	1.230.500.000,00
III	Penanganan Banjir di Yapsi				
	Pekerjaan Perbaikan Darurat Jembatan dan Normalisasi Sungai Samantea Kampung Taqwa Bangun (SP 5)	1	Paket	1.605.000.000,00	1.605.000.000,00
	Pekerjaan Darurat Normalisasi Drainase Kampung Taqwa Bangun (Sp 5)	1	Paket	1.018.212.000,00	1.018.212.000,00
IV	Penanganan Longsor di Gereja Distrik Depapre				
	Pekerjaan Perbaikan Darurat Talud Gereja Kampung Waya	1	Paket	818.507.200,00	818.507.200,00
V	Penanganan Longsor di masjid Dosay				
	Pekerjaan Perbaikan Darurat Bronjong mesjid Kampung Dosay	1	Paket	923.410.000,00	923.410.000,00
VI	Biaya Oprasional				
	Uang Lelah Petugas, 4 Distrik x 2 Kali x 5 orang @ Rp. 150.000	40	oh	150.000,00	6.000.000,00
	Uang Makan Petugas, 7hr @ Rp. 50.000 x 40 org	40	oh	50.000,00	2.000.000,00
	Transport ke Distrik Raveni Rara/ Yongsu Sapari	2	kali	1.200.000,00	2.400.000,00
	Transport ke Distrik Gresi Selatan	2	kali	2.000.000,00	4.000.000,00
	Transport ke Distrik Yapsi	2	kali	2.700.000,00	5.400.000,00
	Transport ke Distrik Depapre	2	kali	800.000,00	1.600.000,00
	Transport ke Distrik Sentani Barat	2	kali	700.000,00	1.400.000,00
	Laporan	1	Pkt	3.500.000,00	3.500.000,00
	Total				26.300.000,00
	JUMLAH				6.424.429.200,00

Terbilang : Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,



TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA